



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 100.3.3.2/550/KEP/434.013/2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sampang mengupayakan penergian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini telah dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi Penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya, ada 9 (sembilan) Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang diusulkan penergian telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan daftar nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pejabat yang berwenang melaksanakan kebijakan atas dampak yang ditimbulkan dari Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 September 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :100.3.3.2/550/KEP/434.013/2025

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2025

DAFTAR NAMA PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NPSN	ALAMAT LOKASI
1	TK PEMBANGUNAN DWP	UPTD TKN PEMBINA 2 SAMPANG	69906102	Jl. Teuku Umar Gg. 2 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang
2	TK PEMBANGUNAN PKK DALPENANG	UPTD TKN PEMBINA 3 SAMPANG	60725350	Jl.Imam Bonjol Baru Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang
3	TK DHARMA WANITA	UPTD TKN PEMBINA 1 KETAPANG	69903222	Jl. Merdeka Barat No. 08 Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang
4	TK DHARMA WANITA	UPTD TKN PEMBINA 1 SRESEH	69906241	Jl. Raya Labuhan No. 13 Desa. Labuhan Kecamatan Sreseh
5	TK DHARMA WANITA TORJUN	UPTD TKN PEMBINA 1 TORJUN	20579540	Jl. Raya Torjun Kecamatan Torjun
6	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	UPTD TKN PEMBINA 1 KEDUNGDUNG	69873425	Dsn Tenjuy Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung
7	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2	UPTD TKN PEMBINA 1 SOKOBANAH	69906144	Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah
8	TK PKK BINA ANA PRASA CANGKARMAN	UPTD TKN PEMBINA 1 PANGARENGAN	69798617	Jl. Masjid Mobarok Dusun Cangkarmen Desa Apaan Kecamatan Pangaengan
9	TK BINA ANAPRASA	UPTD TKN PEMBINA 1 TAMBELANGAN	60726758	Jl. Raya Samaran Desa Samaran Kecamatan Tambelangan

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI